

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWAWA TANGKI MINYAK (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Sewa Menyewawakan antara PT Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina)

DIDIEK WAHJU INDARTA

*Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119
E-mail: didiek@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perjanjian sewa menyewa antara PT Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yang bersifat normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian mulai para pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM. Oleh karena keseluruhan klausul-klausul dalam surat perjanjian sewa menyewa antara PT Pertamina dengan PT Bagus Mitra Abadi hanya dibuat oleh PT Pertamina tanpa melibatkan pihak kedua, maka perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian baku/standar. Adapun kewajiban Pertamina adalah membayar uang sewa kepada PT Bagus Mitra Abadi sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian sewa menyewa dan dibayarkan ke rekening perusahaan setiap bulannya. Tanggungjawab apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dilakukan dengan cara ganti rugi sesuai dengan Pasal 1356 KUH Perdata.

Kata kunci : perjanjian, sewa menyewa, tanggungjawab, ganti rugi

PENDAHULUAN

Peran Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat penting dalam kehidupan masyarakat. BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa maupun Kota baik sebagai rumah tangga maupun sebagai pengusaha, demikian juga BBM sangat penting bagi sektor industri maupun transportasi. Oleh karena begitu pentingnya BBM dalam kehidupan masyarakat, maka BBM termasuk salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi tersebut dapat tercermin dari peranan BBM sebagai faktor penting dalam menentukan perubahan harga-harga bahan pokok atau inflasi. Mengingat pentingnya peran BBM dalam kehidupan masyarakat maka pemerintah melakukan campur tangan dalam penentuan harga dan sekaligus menjamin ketersediaannya di pasar

domestik. Upaya untuk menjamin kelancaran pasokan BBM ke masyarakat tidak bisa terlepas dari campur tangan usaha jasa pengangkutan. Dalam hal ini Pertamina bekerjasama dengan pihak terkait untuk menyediakan truk tangki minyak yang berfungsi untuk mendistribusikan BBM ke konsumen.

Pengangkutan sebagai alat fisik merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena keduanya saling mempengaruhi, dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas, sehingga menjadikan

pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini, maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan itu sendiri yang mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan, disamping tidak dapat dihindari pula timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu sendiri.

Pengangkutan barang seperti halnya truk tangki minyak ini bertujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dimana perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Pengangkutan itu dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh karena itu pengangkutan dikatakan memberi nilai terhadap barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*), dan nilai waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ketempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan dapat memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkutan.

Pengangkutan barang seperti BBM didalam pelaksanaanya didahului dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan pengangkutan barang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak.

Pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan barang wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai diserahkan atau diterimanya barang tersebut sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar ongkosnya. Terkait terhadap tanggung jawab pengangkut, pengangkut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang-barang baik seluruh atau sebagian, sehingga pengangkut tidak dapat menyerahkan barang-barang yang diangkut. Namun pengangkut dapat melepaskan diri dari kewajiban tersebut asalkan pengangkut dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dicegah (Pasal 468 dan 477 Kitab Undang-undang Hukum Dagang) atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau kerusakan disebabkan karena sifat, keadaan cacat dari barang itu sendiri atau juga kesalahan pengirim barang (pasal 91 dan 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), sedangkan kewajiban dari pemakai jasa ialah membayar upah angkutan. Hak dan kewajiban dari pemberi dan pengguna jasa angkutan tersebut dapat diperjelaskan dalam suatu kontrak atau perjanjian bisnis.

Hubungan bisnis seperti halnya usaha jasa penyewaan truk tangki minyak dari pengusaha ke Pertamina tersebut tentunya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum.

Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Pengertian sewa menyewa dalam Pasal 1458 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya, kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Adapun pengertian perjanjian sewa menyewa menurut Djaja S. Meliala adalah

perjanjian konsensualisme yang bebas bentuknya. Dapat dibuat tertulis atau lisan. Harga sewa tidak harus selalu berupa uang tetapi dapat berupa prestasi lain.

Perjanjian Sewa Menyewa truk tangki minyak merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengangkutan minyak dari Pertamina dan selanjutnya didistribusikan ke SPBU. Perjanjian pengangkutan minyak dari Pertamina ke SPBU, membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian sewa menyewa truk tangki minyak yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Sewa Menyewa angkutan dalam hal ini sewa menyewa truk tangki minyak sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Suatu perjanjian akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila kedua belah pihak melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan. Namun pada kenyataannya sering dijumpai bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah asli dalam Bahasa Belanda yang berarti "cedera janji" atau "lalai". Penyewa dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Untuk menentukan saat kapan penyewa dinyatakan wanprestasi, maka perlu diperhatikan dalam perjanjian yang dibuat sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasi atau tidak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, pada perjanjian yang sudah

ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka penyewa akan dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan. Sebaliknya, apabila dalam suatu perjanjian tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka penyewa perlu diberi somasi yaitu pemberitahuan kepada penyewa untuk memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan. Apabila batas waktu yang telah ditentukan telah lewat dan penyewa belum juga memenuhi prestasinya, maka sejak itulah penyewa dianggap wanprestasi.

Wanprestasi dari salah satu pihak akan merugikan pihak yang lain. Oleh karena itu, salah satu akibat hukum dari adanya wanprestasi adalah kewajiban mengganti kerugian karena adanya kesalahan. Menurut Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu kerugian yang diderita dan keuntungan yang tidak diperoleh. Kerugian yang diderita dapat berupa kerugian ekonomis dan kerugian non ekonomis. Kerugian ekonomis berkaitan dengan kebendaan sedangkan kerugian non ekonomis adalah kerugian yang tidak berkaitan dengan kebendaan seperti misalnya dengan adanya wanprestasi tersebut maka namasalah satu pihak menjadi tercemar.

Demikian juga dalam pengadaan konsumsi antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina. Kesalahan yang sering dilakukan oleh PT. Bagus Mitra Abadi misalnya keterlambatan pengiriman pasokan BBM ke SPBU. Sedangkan kesalahan yang sering dilakukan oleh Pertamina adalah keterlambatan pembayaran biaya sewa truk tangki minyak kepada PT. Bagus Mitra Abadi. Kesalahan dapat menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu masing-masing pihak dalam perjanjian antara PT. Bagus

Mitra Abadi dengan Pertamina harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis mencoba meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul

“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA TANGKI MINYAK (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina)”.

METODE

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum,
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis cenderung kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian untuk menemukan asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dimana hukum positif tertulisnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan data secara jelas tentang objek yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) KUHD
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah dan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan sewa menyewa kendaraan bermotor.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dengan cara terjun langsung ke obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan penulis maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil penelitian di PT Bagus Mitra Abadi dan Pertamina di wilayah Jawa Tengah.

2) Subyek Penelitian

- a) PT. Bagus Mitra Abadi
- b) Pertamina Aset 4 wilayah Jawa Tengah

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Metode kepustakaan ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisir dan mempelajari ketiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Menurut Nawawi dan M. Hadari, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek

penelitian. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan sewa menyewa kendaraan bermotor.

2) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan merupakan daftar yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak-pihak yang diteliti yang berhubungan dengan sewa menyewa kendaraan bermotor.

3) Wawancara (*interview*)

Yaitu situasi peran antara pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara lengkap maka langkah selanjutnya adalah analisa data. Analisa data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian

yang diolah. Analisa data kualitatif adalah suatu cara yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu dengan apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga diperlakukan yang nyata dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Hasil dan Pembahasan

PT. Bagus Mitra Abadi merupakan perusahaan yang menyewakan truk tangki minyak yang terpercaya di Kota Indramayu, yang berkantor di Jl. Sukaurip Blok. Gori RT/RW : 10/ 03 Kec. sewa truk tangki minyak akan mendapatkan harga sewa yang sama tergantung Balongan - Indramayu. Hj. Sri Nani Darawati sebagai Direktur Utama dan Danang sebagai Supervisor, kedua orang tersebut merupakan pemegang tanggung jawab atas PT. Bagus Mitra Abadi sebagai perusahaan yang menyewakan truk tangki minyak kepada pihak PT. Pertamina. Adapun harga sewa telah ditentukan oleh pihak PT. Pertamina. Sehingga setiap perusahaan yang menyediakan jasa dari kapasitas muat BBMnya. Pada awalnya PT. Bagus Mitra Abadi hanya memiliki dua truk tangki minyak dengan kapasitas 1600 KL saja. Namun sampai saat ini PT. Bagus Mitra Abadi telah memiliki 3 truk tangki minyak dengan merk Nissan dan UD Truck yang mampu mengangkut berbagai kapasitas BBM.

PT. Bagus Mitra Abadi selalu menyediakan kendaran dalam kondisi siap jalan. Adapun perjanjian kontrak sewa menyewa akan diperbaharui setiap satu tahun sekali. Namun demikian PT. Bagus Mitra Abadi tidak perlu menggunakan jasa sopir untuk menjalankan truk tangkinya karena sopir akan disediakan oleh pihak Patra sebagai koordinator.

Adapun untuk biaya sewa sudah ditetapkan oleh pihak PT. Pertamina sehingga PT. Bagus Mitra Abadi hanya menandatangani saja surat perjanjian sewa pakai mobil tangki angkutan BBM tanpa

bisa negosiasi harga. Selisih harga sewa hanya ditentukan berdasarkan kapasitas truk tangki yang disewakan. Adapun biaya sewa menyewa truk tangki Carbon Steel adalah sebagai berikut.

Tabel 1

Kapasitas Mobil Tangki	Tarif Sewa Tangki Carbon Steel		
	Kategori I	Kategori II	Kategori III
SK Direktur Pemasaran & Niaga No. Kpts-002/F00000/2007-S4			
Wilayah Sumatra, Jawa, Madura, Bali			
KL	Rp. / Bulan	Rp. / Bulan	Rp. / Bulan
8	9.969.000	7.006.000	2.857.000
9	10.998.000	7.726.000	3.145.000
10	12.027.000	8.447.000	3.433.000
12	14.085.000	9.887.000	4.010.000
14	16.143.000	11.328.000	4.586.000
15	17.172.000	12.048.000	4.874.000
18	19.185.000	13.457.000	5.438.000
20	20.169.000	14.146.000	5.713.000
21	20.661.000	14.490.000	5.851.000
25	22.629.000	15.867.000	6.402.000

Sumber : Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi No. SPB-10/F32120/2013-SO

Perjanjian antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian yang dibuat yaitu perjanjian secara tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian sewa menyewa yang di dalamnya memuat ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak sehingga timbul perjanjian sewa menyewa. Untuk itu pihak PT. Pertamina telah menyiapkan perjanjian yang berlaku sampai 1 tahun ke depan dan PT. Bagus Mitra Abadi hanya bisa setuju dengan perjanjian tersebut.

Perjanjian lisan merupakan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara lisan tanpa membuat perjanjian tertulis, cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan sehubungan dengan tidak mampunya pihak PT. Bagus Mitra Abadi dalam memenuhi kebutuhan truk tangki BBM sesuai dengan perjanjian, misalnya apabila salah satu truk tangki mengalami kecelakaan dan memerlukan perbaikan lebih dari 1 minggu dan perusahaan tersebut tidak mampu menyediakan mobil pengganti.

1. Hasil Penelitian

Perjanjian antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina merupakan perjanjian sewa menyewa. Sewa-menyewa adalah merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya, untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir ini disanggupi pembayarannya (pasal 1548 KUH Perdata).

a. Proses Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina (Persero)

Tahap-tahap proses perjanjian sewa menyewa antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina adalah :

- 1) PT. Bagus Mitra Abadi mengajukan proposal agar PT. Pertamina mau menggunakan mobil truk tangki miliknya untuk mengangkut BBM dari depot Pertamina sampai ke SPBU di seluruh Region IV Jawa Tengah.
- 2) PT. Pertamina menyetujui proposal yang diajukan oleh PT. Bagus Mitra Abadi.
- 3) PT Pertamina membuat surat perjanjian sewa menyewa
- 4) Kedua belah pihak setuju dengan keseluruhan isi pasal-pasal yang dibuat oleh Pertamina, selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut.
- 5) Perjanjian sewa menyewa antara PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi dilaksanakan setelah kedua belah menandatangani perjanjian.

Sewa menyewa telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 1320 Buku III Bab ke VII. Namun karena macam barang yang menjadi obyek sewa-menyewa sangat kompleks, maka masih banyak pula perjanjian sewa menyewa yang belum diatur dalam peraturan.

Perjanjian sewa-menyewa khususnya perjanjian sewa-menyewa mobil belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, namun dalam praktek pasal-pasal yang tercantum dalam KUHPerduta digunakan secara analogi, dalam kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa benda-benda bergerak, khususnya mobil ini terus berlangsung dalam masyarakat ataupun instansi pemerintah, bahkan semakin hari semakin menunjukkan peningkatannya baik dalam seringnya perjanjian sewa menyewa ini dilakukan maupun dalam hal lainnya, seperti dalam janji-janji / macam-macam kendaraan yang menjadi obyek perjanjian.

Berdasarkan KUHPerduta Pasal 1320 ayat (1), timbullah perjanjian antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina. Perjanjian antara PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi dalam hal ini disebut sebagai perjanjian kontraktual. Perjanjian kontraktual karena adanya penandatanganan dari kedua belah pihak dalam hal ini PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi. Proses terjadinya sewa menyewa mobil diawali dengan pengajuan proposal dari PT. Bagus Mitra Abadi pada PT. Pertamina sebagai calon penyewa. Setelah PT. Pertamina setuju untuk menyewa mobil truk tangki minyak dari PT. Bagus Mitra Abadi, maka ditandatangani surat perjanjian sewa menyewa yang seluruh draftnya dibuat oleh PT. Pertamina. Perjanjian sewa menyewa dibuat untuk masa

pemakaian selama 1 (satu) tahun ke depan setelah ditandatanganinya perjanjian. Adapun pembayaran sewa mobil truk tangki minyak tersebut dilakukan setelah 1 (satu) bulan pemakaian. Biasanya kita sebagai pihak kedua menyampaikan tagihan kepada PT. Pertamina paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya. Paling lama setelah 20 (dua puluh) hari kalender setelah tagihan. Bisa dikatakan sebelum tanggal 25 pada bulan setelah pemakaian, PT. Pertamina biasanya sudah membayar seluruh biaya sewa kepada pihak PT. Bagus Mitra Abadi. Adapun biaya sewanya telah ditentukan oleh PT. Pertamina, berdasarkan kapasitas tangki, material yang diangkut oleh truk tersebut, wilayah pemasaran, dan kategori truk.

Klausul-klausul yang dibuat dalam perjanjian dibuat oleh PT. Pertamina. Adapun kesepakatan itu terjadi apabila PT. Bagus Mitra Abadi dan PT. Pertamina menandatangani perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil terjadi kesepakatan antara para pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa tentang besarnya uang sewa yang harus dibayar, karena perjanjian sewa menyewa itu dilaksanakan, hak dan kewajiban yang timbul dari akibat adanya perjanjian sewa menyewa, hubungan ini adalah hubungan untuk melakukan jasa. Hal tersebut dibenarkan oleh Zulkarnain selaku OH terminal BBM Semarang yang bertindak atas nama PT. Pertamina. Adapun hasil wawancaranya adalah : Kami menerima beberapa proposal dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan untuk menyewakan mobil truk tangki minyak kepada PT. Pertamina salah satunya adalah PT. Bagus Mitra Abadi. PT. Bagus Mitra Abadi memiliki 3 mobil truk tangki minyak yang disewakan kepada pihak kami. PT. Pertamina mengajukan draft

sewa menyewa yang harus ditandatangani bersama antara keduanya. Adapun pembayaran sewa mobil truk tangki yang dimiliki oleh PT Bagus Mitra Abadi kami bayarkan melalui rekening BNI milik perusahaan tersebut dan kami bayarkan setelah 1 (satu) bulan pemakaian.

Dengan adanya proses perjanjian sewa menyewa tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut di atas ada beberapa unsur, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 2) Dilakukan tanda tangan perjanjian sewa menyewa.

b. Hak dan Kewajiban PT. Pertamina dan PT. Bagus Mitra Abadi

Dengan diadakannya perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut menimbulkan suatu akibat hukum sebagai konsekuensi adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak, seperti yang telah disepakati bersama, hubungan ini menimbulkan "Hak" dan "Kewajiban" yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara timbal balik.

Adapun hak dan kewajiban PT Pertamina sesuai yang tercantum dalam isi perjanjian adalah :

Hak PT. Pertamina adalah berhak menggunakan fasilitas mobil truk tangki PT. Bagus Mitra Abadi, tanpa harus menanggung resiko kecelakaan.

Kewajiban PT. Pertamina adalah membayar keseluruhan uang sewa atas mobil truk tangki pengangkut BBM yang digunakan.

Sedangkan hak dan kewajiban PT. Bagus Mitra Abadi adalah :

Hak PT. Bagus Mitra Abadi adalah menerima uang sewa atas mobil truk tangki minyak yang disewa oleh Pertamina.

Kewajiban :

- 1) Menyediakan mobil truk tangki angkutan BBM untuk Pertamina
- 2) Membayar uang asuransi untuk mengurangi resiko yang harus ditanggung akibat kecelakaan

Berarti dapat disimpulkan bahwa kewajiban PT. Bagus Mitra Abadi adalah menyediakan mobil truk tangki angkutan BBM untuk PT. Pertamina dengan secara resiko kecelakaan harus ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Jadi PT. Pertamina berhak menggunakan mobil truk tangki angkutan BBM tanpa harus menanggung kerugian akibat kecelakaan. Adapun kewajiban Pertamina adalah membayar uang sewa kepada PT. Bagus Mitra Abadi sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian sewa menyewa dan dibayarkan ke rekening perusahaan setiap bulannya. Hal ini berarti hak satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain.

Hal ini juga terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki minyak antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina. Dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut memang tidak menunjukkan secara pasti hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu pasal. Namun demikian hak dan kewajiban dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tersirat dalam berbagai pasal dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa

menyewa mobil ini adalah sebagai berikut :

Kami selaku pihak yang menyewakan memiliki hak menerima uang sewa dan berhak menerima uang sewa dari pihak

penyewa ketika mobil tangki dijadikan barang bukti dalam proses hukum yang bukan kesalahan atau kelalaian pihak yang menyewakan. Adapun kewajiban kami selaku perusahaan yang menyewakan mobil truk tangki pengangkut BBM kepada pihak Pertamina adalah menyerahkan mobil sesuai dengan spesifikasi yang diajukan dan harus milik perusahaan yang menyewakan. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumen yang berupa BPKB, faktur pembelian, dan STNK atas nama perusahaan kami. Di samping itu, perusahaan yang menyewakan wajib mengasuransikan mobil tangki yang disewakannya. Asuransi yang harus kami bayarkan adalah asuransi all risk yang didalam polisnya memasukkan pertanggung jawaban kepada pihak asuransi sebesar 50 (lima puluh) juta.

Sedangkan hak PT. Pertamina adalah menggunakan mobil truk tangki pengangkut BBM selama masa perjanjian berlangsung dan mendapatkan mobil sesuai dengan spesifikasi yang telah diajukan oleh PT. Bagus Mitra Abadi. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa dalam hal ini PT. Pertamina adalah membayar uang sewa sesuai dengan yang tertera di surat perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani oleh keduanya dan mengembalikan kepada PT. Bagus Mitra Abadi setelah berakhirnya perjanjian.

Kami mendapatkan mobil truk tangki minyak dari PT. Bagus Mitra Abadi sesuai dengan spesifikasi yang diajukan. Perjanjian sewa menyewa yang telah kami tandatangi bersama berlaku hingga 1 (satu) tahun ke depan. Untuk pembayaran biaya sewa kami membayarkan kepada pihak PT. Bagus Mitra Abadi setiap bulan dengan cara mentransfer sejumlah uang sesuai dengan yang tertera di surat perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani. Apabila terjadi kecelakaan pada mobil truk tangki yang diserahkan kepada kami, maka sebaiknya perusahaan

yang menyewakan menggantikan dengan mobil truk tangki minyak yang lain apabila perusahaan tersebut memiliki mobil pengganti, tetapi jika tidak memiliki mobil pengganti berarti akan ada pengurangan tarif sewa sesuai dengan hari kalender dimana perusahaan yang menyewakan tersebut tidak mampu memenuhi untuk menyewakan mobil. Di samping itu kita selaku pihak penyewa juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi selama berlangsungnya perjanjian sewa menyewa. Kewajiban paling utama kami adalah membayar uang sewa kepada pihak PT. Bagus Mitra Abadi sesuai dengan yang tertera di surat perjanjian. Adapun kewajiban lainnya adalah kewajiban untuk biaya jasa dan material seperti mengganti oli, ban, minyak rem, menjaga kebersihan mobil, perawatan terhadap mobil yang disewa, tera ulang, pembayaran pulsa bulanan GPS, dan mengadakan koordinasi dengan pihak terkait seperti pihak patra yang berlaku sebagai penghubung antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina.

Perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki pengangkut BBM antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina tidak terlepas dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Hal ini juga pernah terjadi pada salah satu mobil PT. Bagus Mitra Abadi yang disewakan kepada pihak Pertamina.

Mobil truk tangki kami yang baru beroperasi paling lama 1 (satu) bulan mengalami kecelakaan di daerah Bojonegoro. Batas waktu perbaikan yang diberikan oleh Pertamina kepada kami maksimal hanya 20 (duapuluh) hari, tapi karena kerusakan mobil truk tangki kami cukup parah, maka perbaikannya juga membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 39 hari. Oleh karena itu, pihak kami dikenakan biaya kerugian sesuai dengan hari yang ditentukan. Adapun kerugian yang harus dibayarkan kepada pihak Pertamina pada bulan Desember 2013 adalah sebesar Rp. 7.894.322,-.

Pembayaran kerugian juga pernah dilakukan oleh pihak PT. Pertamina. Kami selaku perusahaan yang menyewa mobil truk tangki pengangkut BBM, juga pernah melalaikan kewajiban dalam membayar uang sewa yang seharusnya kami bayar tanggal 1, namun kami baru membayar kepada pihak yang menyewakan pada tanggal 5. Pada waktu itu kami belum menerima surat tagihan dari pihak yang menyewakan, sehingga kami selaku perusahaan penyewa merasa tenang karena belum ada surat tagihan pembayaran uang sewa. Namun demikian, karena kita menyadari kesalahan kita maka kita membayarkan ganti kerugian kepada PT. Bagus Mitra Abadi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian sewa menyewa.

Adapun cara penyelesaian masalah yang dihadapi dalam perjanjian sewa menyewa antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina, sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani sebelumnya dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini, terlebih dahulu akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana yang ditentukan, maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Selama ini penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dilakukan dengan cara musyawarah. Belum pernah terjadi kasus yang harus kami selesaikan di meja pengadilan. Kami saling memahami setiap masalah yang ditimbulkan masing-masing pihak sehingga penyelesaian dapat diselesaikan dengan duduk bersama.

c. Tanggung Jawab apabila Salah Satu Pihak tidak Memenuhi Kewajiban dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki pengangkut BBM antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina, kedua belah pihak pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan yang pernah dilakukan masing-masing pihak yang menimbulkan wanprestasi antara lain :

Banyaknya perusahaan yang menyewakan mobil truk tangki pengangkut BBM kepada PT. Pertamina, terkadang membuat Pertamina menjadi terlambat membayar uang sewa kepada pihak PT. Bagus Mitra Abadi. Namun demikian, Pertamina tetap membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan beserta denda keterlambatannya. Kesalahan yang dilakukan oleh PT. Pertamina tidak sampai menimbulkan wanprestasi. Namun kesalahan yang menimbulkan wanprestasi justru pernah dilakukan oleh PT. Bagus Mitra Abadi. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan terjadi ketika salah satu mobil truk tangki yang dimiliki oleh PT. Bagus Mitra Abadi mengalami kecelakaan. Karena keterbatasan mobil truk tangki pengangkut BBM yang dimiliki oleh perusahaan, maka kami tidak mampu menyediakan mobil truk pengganti ketika mobil truk yang kami miliki mengalami kecelakaan.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Pertamina selaku penyewa mobil truk tangki minyak menurut Subekti ada di nomor 3 (tiga) yaitu melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Hal ini terlihat dari keterlambatan pembayaran sewa mobil truk tangki minyak kepada PT. Bagus Mitra Abadi.

Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bagus Mitra Abadi menurut Subekti sesuai dengan nomor 1 yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Kenyataan menunjukkan bahwa PT. Bagus Mitra Abadi tidak mampu menyediakan mobil pengganti ketika terjadi kecelakaan pada salah satu mobil truk tangki yang disewakan kepada PT. Pertamina.

Berdasarkan uraian di atas, bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini apabila mengalami masalah/kasus wanprestasi, maka dilakukan melalui upaya musyawarah mufakat dan kekeluargaan kecuali jika melalui upaya tersebut tidak diperoleh hasil yang maksimal maka upaya melalui pengadilan merupakan alternatif terakhir dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina (Persero)

Dalam penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa truk tangki minyak antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina, hasilnya sebagai berikut :

- a. Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Truk Tangki Minyak
Terselenggaranya perjanjian sewa menyewa mobil truk pengangkut BBM untuk area Region IV antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina, tentu saja harus ada perjanjian antara

kedua belah pihak, yaitu pihak pertama adalah yang penyewa dan pihak kedua adalah pihak yang menyewakan.

Pihak pertama yaitu pihak penyewa yang dimaksud adalah PT. Pertamina diwakili oleh Manajer Area S&D Region IV. Penyewa atas nama instansi menyewa kendaraan di perusahaan persewaan untuk kepentingan instansinya. Oleh karena itu, Manajer Area S&D Region IV selaku penyewa bertanggung jawab dalam perjanjian sewa menyewa.

Pihak kedua yang menyewakan, yaitu perusahaan persewaan mobil truk pengangkut BBM yang diwakili oleh direktur perusahaan. Dalam hal ini mekunyai kepentingan pada penyewa dalam hal untuk mendapatkan sejumlah uang sewa atas kendaraan yang disewakan. Uang sewa yang dimaksud untuk membiayai operasional perusahaan dan memperoleh keuntungan.

Sewa menyewa mobil antara pihak swasta dengan pemerintah sudah sering terjadi, adapun dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki BBM antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina membutuhkan kendaraan untuk keperluan pengangkutan BBM dari Supply Point ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum), industri, dan tujuan lain yang sudah ditentukan oleh Pertamina.

Dari kenyataan di atas dengan adanya instansi yang membutuhkan sarana transportasi yang murah dan praktis dilain pihak adanya jasa penyewaan yang menyediakan sarana transportasi. Hal ini menimbulkan kepentingan yang berbeda maksudnya, di mana satu pihak membutuhkan sarana transportasi dan dilain pihak untuk kepentingan bisnis.

Dua kepentingan di atas itulah yang menjadi dasar timbulnya perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki minyak antara pihak Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi. Hal ini mempengaruhi hubungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki minyak. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa truk tangki minyak tersebut berlangsung terus menerus selama perjanjian sewa menyewa berlangsung, hingga berakhirnya perjanjian tersebut.

b. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa
Bentuk perjanjian sewa menyewa dalam hal ini sewa menyewa mobil tangki angkutan BBM berupa perjanjian tertulis. Perjanjian sewa tertulis yaitu perjanjian sewa yang dilakukan secara tertulis di dalamnya memuat ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak sehingga timbul perjanjian sewa menyewa.

Sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi No.SPB-10/F32120/2013-SO pasal 7, perjanjian sewa menyewa mobil tangki pengangkut BBM antara PT. Bagus Mitra Abadi dan PT. Pertamina telah dibuat oleh PT. Pertamina. Jadi pihak PT. Bagus Mitra Abadi tinggal menandatangani saja apabila setuju dan tidak menandatanganinya apabila tidak setuju dengan isi perjanjiannya. Namun demikian awal mula bisa terjadi perjanjian sewa menyewa ini karena pihak yang menyewakan dalam hal ini PT. Bagus Mitra Abadi mengajukan proposal yang menawarkan mobil truk tangki kepada PT. Pertamina. Setelah PT. Pertamina menyetujui isi penawaran yang ada diproposal, ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat perjanjian sewa menyewa yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini PT. Pertamina dan PT. Bagus Mitra Abadi. Draft

perjanjian sewa menyewa telah dibuat oleh pihak Pertamina, sedangkan PT. Bagus Mitra Abadi tinggal menandatangani saja.

Oleh karena perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki ini dibuat oleh pihak PT. Pertamina saja tanpa melibatkan PT. Bagus Mitra Abadi dalam pembuatan perjanjian, maka perjanjian ini disebut juga perjanjian baku/standart. Perjanjian baku/standart merupakan bagian dari pada perjanjian dibawah tangan dan merupakan perjanjian tertulis. Hal tersebut didasarkan pada penggolongan berdasarkan bentuknya. Adapun secara umum bentuk perjanjian menjadi dua jenis yaitu bentuk tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis digolongkan menjadi perjanjian dibawah tangan dan perjanjian dengan akta otentik (*amtelijke acta* dan *partij acta*). Sementara itu perjanjian dibawah tangan digolongkan menjadi perjanjian biasa dan perjanjian standar.

Perjanjian tertulis biasanya dibuat apabila jumlah harga sewa besar atau sewa dalam jangka waktu yang lama. Mengenai perjanjian sewa menyewa secara tertulis sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat secara tertulis ini juga kedudukannya di mata hukum lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian secara lisan.

Perjanjian sewa menyewa mobil tangki pengangkut BBM antara PT. Bagus Mitra Abadi

Dengan PT. Pertamina dimulai sejak Tahun 1995. Awalnya PT. Bagus Mitra Abadi mengajukan proposal kepada PT. Pertamina Persero yang isinya ingin bekerja sama dalam hal pengadaan alat transportasi pengangkutan BBM. PT. Pertamina menyetujui penawaran yang diajukan oleh PT. Bagus Mitra Abadi, maka selanjutnya Pertamina membuat surat perjanjian sewa

menyewa mobil tangki angkutan BBM dengan PT. Bagus Mitra Abadi. Adapun pembayaran dari sewa menyewa truk tangki minyak tersebut dilakukan setelah 1 bulan pemakaian. Namun demikian surat perjanjian sewa menyewa tetap berlangsung selama 1 tahun ke depan, setelah perjanjian berakhir maka perjanjian dapat diperbaharui lagi.

Mobil tangki BBM yang dimiliki oleh PT. Bagus Mitra Abadi untuk disewakan kepada PT. Pertamina sebanyak 3 mobil antara lain : mobil truk tangki pengangkut carbon steel dengan kategori (5-5 tahun) dengan kapasitas pengangkutan 16 KL sebanyak 2 (dua) mobil truk tangki BBM dengan harga sewa masing-masing truk sebesar Rp. 17.835.319/bulan dan mobil truk tangki mengangkut aluminium alloy 3 (tiga) kategori (5-5-5 tahun) sebanyak 1 mobil dengan kapasitas pengangkutan sebanyak 32 KL dengan tarif sewa Rp. 38.601.950/bulan. Pertamina akan membayarkan tarif sewa mobil truk pengangkut BBM tersebut setelah 1 bulan pemakaian. Adapun pembayarannya dilakukan oleh Pertamina dengan cara mentransfer keseluruhan biaya sewa sesuai dengan tarif yang ada di perjanjian melalui Bank BNI atas nama PT. Bagus Mitra Abadi.

Prosedur Sewa Menyewa Mobil Truk Tangki Minyak

Suatu perjanjian sewa menyewa dapat terjadi apabila ada kesepakatan dari para pihak yang bertindak sebagai penyewa dan sebagai yang menyewakan. Penyewa berkehendak untuk menyewa kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak yang menyewakan. Di samping itu yang menyewakan berharap mendapatkan uang sewa dari

kendaraan bermotor yang disewa oleh penyewa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PT. Bagus Mitra Abadi yang berkedudukan di Jl. Sukaurip Blok. Gori RT/RW : 10/ 03 Kec. Balongan – Indramayu selaku pihak yang menyewakan kendaraan bermotor, khususnya untuk truk tangki angkutan BBM berkehendak untuk menyelenggarakan kegiatan sewa menyewa guna mendapatkan sejumlah uang sewa dari pihak penyewa kendaraan tersebut melalui prosedur yang telah ditetapkan.

PT. Pertamina selaku pihak penyewa mengetahui PT. Bagus Mitra Abadi bersedia menyewakan mobil truk tangki angkutan BBMnya karena perusahaan tersebut mengirimkan proposal kepada pihak penyewa. Adapun harga sewa sudah ditentukan oleh pihak penyewa dengan melihat kapasitas mobil tangki, jenis material yang diangkut, wilayah pemasaran, dan kategori truk yang dilihat berdasarkan tahun beroperasinya truk.

Perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki minyak tersebut berbeda dengan perjanjian sewa menyewa mobil pada umumnya. Jika di perjanjian mobil umumnya pihak yang menyewakan yang membuat surat perjanjian, namun hal berbeda terjadi di kasus sewa menyewa truk tangki pengangkut BBM. Surat perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki pengangkut BBM ini dibuat oleh PT. Pertamina selaku penyewa.

Sewa menyewa truk tangki minyak dari PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina dimulai dari proposal yang diajukan oleh pihak yang akan menyewakan truk tangki pengangkut BBM. Setelah PT. Pertamina menyetujui penawaran PT. Bagus Mitra Abadi, barulah diberikan surat perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki angkutan BBM. Dalam surat

perjanjian tersebut sudah disebutkan biaya sewa mobil truk tangki. Sehingga setelah terjadi kesepakatan antara PT. Bagus Mitra Abadi, maka ditandatangani surat perjanjian sewa menyewa antara kedua perusahaan tersebut.

Prosedur sewa menyewa dalam perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani oleh PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi dimulai dari :

- 1) Pihak Pertama bermaksud untuk menyewa Mobil Tangki angkutan BBM milik pihak kedua berikut perlengkapannya, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Pihak Pertama kepada Pihak Kedua NO. 015/F32120/2013-S3 tanggal 07 Januari 2013 perihal perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki.
- 2) Pihak Kedua memiliki pengalaman dalam menyewakan Mobil Tangki sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM antara PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi NO. SPB-060/F32120/2012-SO tanggal 31 Januari 2012 yang telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 31 Januari 2013.
- 3) Pihak Kedua mengajukan perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki kepada Pihak Pertama sesuai surat No. 001/KNMJ-2013 tanggal 28 Januari 2013 perihal permohonan Perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki.
- 4) Para Pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM antara PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi.

2. Hak dan Kewajiban antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina

Perjanjian sewa-menyewa merupakan satu kesatuan pelaksana dalam melaksanakan usaha pada suatu Perusahaan penyedia jasa pengangkutan atau penyewaan tangki minyak seperti PT. Bagus Mitra Abadi atau perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama agar tercipta harmonisasi atau terciptanya hubungan baik diantara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sewa-menyewa tersebut.

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil dalam hal ini menyangkut soal penyerahan tangki minyak yang hendak disewa oleh pihak menyewa, dan pembayaran oleh pihak penyewa (Pertamina) kepada pihak PT. Bagus Mitra Abadi dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah mempergunakan tangki minyak yang disewa tersebut.

Penyerahan mobil yang hendak disewa oleh pihak penyewa merupakan penyerahan yang bersifat nyata dan sebagai awal dari pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil. Sedangkan pembayaran yang dimaksud biasanya merupakan akhir dari pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil, atau sebagai hal yang menentukan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tangki minyak. Kemudian pembayaran diartikan sebagai pelunasan utang atau pembayaran dengan sejumlah uang dari pihak Pertamina kepada PT. Bagus Mitra Abadi.

Akibat dari adanya perjanjian sewa-menyewa timbul hak-hak dan kewajiban para pihak. Misalnya dalam hal ini, si penyewa berhak untuk menikmati barang yang disewakan sesuai dengan keperluan yang dimaksud selama berlangsungnya sewa-menyewa, dan yang menyewakan

berhak pula untuk menuntut pembayaran harga sewa sesuai dengan yang telah disepakati menurut perjanjian.

Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa pakai mobil tangki angkutan BBM, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut .

PASAL 1

DEFINISI

Istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian ini, diartikan sesuai dengan definisi sebagai berikut :

1. BBM atau Bahan Bakar Minyak : Adalah Premium, Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar, Pertamina Dex, Pertamina Plus, Bio Solar, Bio Premium, Bio Pertamina, serta jenis BBM lain dan produk lainnya yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
2. MOBIL TANGKI : Alat angkut BBM berikut perlengkapannya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA
3. Supply Point : Terminal BBM PIHAK PERTAMA atau lokasi lainnya yang ditentukan PIHAK PERTAMA

PASAL 2

LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewa MOBIL TANGKI dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyewakan MOBIL TANGKI kepada PIHAK PERTAMA untuk keperluan pengangkutan BBM dari Supply Point PIHAK PERTAMA ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum), Industri, dan

tujuan lain sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA.

2. MOBIL TANGKI yang disewa PIHAK PERTAMA memenuhi kategori sebagaimana ketentuan :
 - a. SK Direktur Utama NO. KPts-021/C00000/2006-S0
 - b. SK Direktur Pemasaran & Niaga No. Kpts-002/F00000/2007-S4
 - c. SK Direktur Pemasaran & Niaga No. Kpts-039/F00000/2009-S0
 - d. SK Direktur Pemasaran & Niaga No. Kpts-003/F00000/2010-S0
 - e. SK Direktur Pemasaran & Niaga No. Kpts-067/F00000/2010-S0Atau surat keputusan lain yang mengantikannya dikemudian hari.
3. Jumlah, spesifikasi, peralatan dan perlengkapan MOBIL TANGKI milik PIHAK KEDUA yang disewa oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dirinci dalam Lampiran 2 Perjanjian adalah sebagai berikut :
 - a. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Carbon Steel berkapasitas 5 Kiloliter.
 - b. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Carbon Steel Vol-1 berkapasitas 5 Kiloliter.
 - c. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Carbon Steel berkapasitas 8 Kiloliter
 - d. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Carbon Steel Vol-1 berkapasitas 8 Kiloliter
 - e. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Carbon Steel berkapasitas 10 Kiloliter
 - f. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Carbon Steel Vol-1 berkapasitas 10 Kiloliter
 - g. 2 unit MOBIL TANGKI dengan material Carbon Steel berkapasitas 16 Kiloliter
 - h. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Carbon Steel Vol-1 berkapasitas 16 Kiloliter

- i. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Carbon Steel berkapasitas 24 Kiloliter
 - j. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Carbon Steel Vol-1 berkapasitas 24 Kiloliter
 - k. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Carbon Steel berkapasitas 32 Kiloliter
 - l. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Carbon Steel berkapasitas 40 Kiloliter
 - m. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Alumunium berkapasitas 16 Kiloliter
 - n. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Alumunium berkapasitas 24 Kiloliter
 - o. 1 unit MOBIL TANGKI dengan material Alumunium berkapasitas 32 Kiloliter
 - p. 0 unit MOBIL TANGKI dengan material Alumunium berkapasitas 16 Kiloliter
4. Jumlah, spesifikasi, peralatan dan perlengkapan MOBIL milik PIHAK KEDUA yang disewa oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus sesuai dengan Panduan Angkutan Mobil Tangki sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan No. Kpts-023/F00000/2008-S3 tentang Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1 – Manajemen Kendaraan sebagaimana dirinci dalam Lampran 1 atau Surat Keputusan yang menggantikannya dikemudian hari yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA adalah milik PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan dokumen berupa :
- a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

- b. Surat Tanda Pemberlian MOBIL TANGKI dar dealer (Faktur)
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PIHAK KEDUA

Apabila BPKB dan Faktur masih dikuasai oleh Perusahaan leasing berdasarkan perjanjian leasing, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA surat keterangan yang dikeluarkan oleh perusahaan leasing dimaksud.

6. PARA PIHAK yang sepakat untuk melakukan penyesuaian jumlah MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA terjadi penurunan atau peningkatan jumlah penjualan, BBM yang berdampak terhadap jumlah MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN MOBIL TANGKI

1. PIHAK KEDUA menyerahkan MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA sesuai Surat Penegasan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA yang berisi jumlah MOBIL TANGKI dan lokasi Supply Point sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Perjanjian ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Tata cara penyerahan dan pengembalian MOBIL TANGKI diatur sebagai berikut :
 - a. Penyerahan MOBIL TANGKI dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau

- pengembalian MOBIL TANGKI dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan di Terminal BBM Supply Point. Sebelum penyerahan ataupun pengembalian MOBIL TANGKI, oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik MOBIL TANGKI yang bentuk dan isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. MOBIL TANGKI yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus bebas dari segala atribut yang ada kaitannya dengan PIHAK KEDUA.
- b. Apabila setelah dilakukan serah terima dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada masa pengoperasian oleh PIHAK PERTAMA terdapat kehilangan accessories pendukung (yang terlampir dalam berita acara yang telah ditandatangani para pihak) menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA
 - c. MOBIL TANGKI yang sudah dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya dan harus dibebaskan dari segala atribut yang ada kaitannya dengan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak mengetahui kondisi Physical Performace MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PENGOPERASIAN MOBIL TANGKI

1. Pemeliharaan MOBIL TANGKI dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai dengan rincian pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4 Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Pengoperasian MOBIL TANGKI dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setiap hari kalender sesuai dengan jadwal yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
3. Kecuali ada ketentuan lain oleh PIHAK PERTAMA, MOBIL TANGKI dapat tidak dioperasikan maksimal 2 (dua) hari kalender setiap bulan keperluan pemeliharaan rutin MOBIL TANGKI.
4. Pengoperasian MOBIL TANGKI dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
5. Pemeliharaan MOBIL TANGKI diatur sebagai berikut :
 - 5.1 Pemeliharaan rutin MOBIL TANGKI yang menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA, meliputi biaya jasa dan biaya material atas :
 - a. Ganti dan/atau penambahan Oli/Gemuk (Mesin, Transmisi, Garden).
 - b. Ganti Ban (luar/dalam)
 - c. Keberhasilan MOBIL TANGKI
 - d. Perawatan peralatan safety sesuai Standar PIHAK PERTAMA
 - e. Tera Metrologi/Tera Ulang
 - f. Minyak Rem dan minyak Power Steering

- g. Filter Bahan Bakar, filter Oli dan Filter Udara
- h. Pembayaran pulsa bulanan GPS
- i. Koordinasi dengan pihak terkait

Penggantian dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pengoperasian MOBIL TANGKI pada umumnya.

5.2 Pemeliharaan rutin yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah Break down maintenance (major maintenance, turun mesin, kanvas rem, per, overhaul transisi plat kolping) dan pemeliharaan lainnya yang tidak termasuk dalam Pasal 4 ayat 5.1 di atas menjadi beban dan tanggung jawab PHAK KEDUA.

Untuk keperluan breakdown maintenance dan/atau hal-hal lain yang mengakibatkan MOBIL TANGKI tidak beroperasi, maka PIHAK KEDUA dikenakan pemotongan tarif sewa secara proporsional sesuai jumlah MOBIL TANGKI tidak beroperasi sebagaimana dirinci dalam Lampiran 4 Perjanjian ini.

6.a. Apabila MOBIL TANGKI mengalami kecelakaan lalu lintas maka :

- i. PIHAK PERTAMA akan melakukan pengurusan di kepolisian, dan selama tidak beroperasi PIHAK PERTAMA tetap membayar biaya sewa kepada PIHAK KEDUA.

- ii. Setelah selesai proses pada point di diatas, MOBIL TANGKI diserahkan terimakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dialokasi Supply Point atau di lokasi lain yang disepakati PARA PIHAK untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh PIHAK KEDUA.

- iii. Waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada point ini ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak MOBIL TANGKI diserahkan terimakan di Supply Point.

- iv. Apabila ternyata perbaikannya melebihi 10 (sepuluh) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari kalender maka pembayaran sewa kepada PIHAK KEDUA akan dibayar 1/3 (satu per tiga) dari nilai tarif sewa, perbaikan lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender akan mengurangi tarif sewa secara proporsional sebagaimana tertera dalam Lampiran 5 Perjanjian ini.

- b. Apabila MOBIL TANGKI tidak beroperasi karena penggantian ulang atau perubahan tampilan baru MOBIL TANGKI sesuai permintaan PIHAK PERTAMA, maka pembayaran sewa kepada PIHAK KEDUA tidak dikenakan pemotongan dengan ketentuan penggantian dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari kalender, apabila ternyata waktu penggantian melebihi 4 (empat) hari kalender maka tarif sewa MOBIL TANGKI akan dipotong secara proporsional

berdasarkan Perjanjian ini dengan pembagiannya adalah rata-rata hari kalender per bulan (formula perhitungan sebagaimana tertera pada Lampiran 4).

c. Waktu pengecatan MOBIL TANGKI dilaksanakan sesuai tertera pada Lampiran 5 Pedoman MOBIL TANGKI Volume 1 (1.1.5.7) apabila :

- Selama masa pengelolaan dan sebelum masa waktu yang ditentukan dalam pedoman volume 1 warna cat MOBIL TANGKI telah pudar (sesuai kondisi fisik di lapangan yang dilengkapi dengan berita acara dan ditandatangani para pihak), maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pengecatan ulang.
- Setelah masa waktu yang ditentukan dalam pedoman Volume 1 warna cat mobil tangki masih dalam keadaan baik (sesuai kondisi fisik di lapangan yang dilengkapi dengan berita acara dan ditandatangani para pihak), maka PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk melakukan pengecatan ulang sama dengan inspeksi lapangan berikutnya.

d. Apabila MOBIL TANGKI karena sesuatu hal dijadikan barang bukti dalam suatu proses hukum yang bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tetap diberikan tarif sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini. Kecuali MOBIL TANGKI tersebut dijadikan barang bukti dalam proses hukum disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA (antara lain ketidaklengkapan surat-surat kendaraan dan atau syarat safety

sebagaimana tertera pada Lampiran 3 Perjanjian ini) maka tarif sewa MOBIL TANGKI kepada PIHAK KEDUA akan dipotong secara proporsional berdasarkan formula perhitungan pada Lampiran 4 Perjanjian ini.

7. Konsumsi bahan bakar MOBIL TANGKI menjadi beban PIHAK PERTAMA, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 1. MOBIL TANGKI PIHAK KEDUA wajib ditempatkan di lokasi Supply Point PIHAK PERTAMA guna kemudahan dalam pengaturan jadwal pengoperasiannya, kecuali terdapat keterbatasan area parkir di Supply Point PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

TARIF SEWA MOBIL TANGKI DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Tarif sewa MOBIL TANGKI sebelum SK Tarif Sewa diberlakukan, sebagai berikut :
 - a. Tarif Sewa MOBIL TANGKI Material Tangki Carbon Steel 3 (tiga) kategori (3-3-4):

Tabel 2

Kapasitas Mobil Tangki	Tarif Sewa Tangki Carbon Steel		
	Kategori I	Kategori II	Kategori III
SK Direktur Pemasaran & Niaga No. Kpts-003/F00000/2007-S4			
Wilayah Kalimantan			
KL	Rp. / Bulan	Rp. / Bulan	Rp. / Bulan
5	7.204.000	5.057.000	2.050.000
6	8.645.000	6.068.000	2.460.000
7	10.086.000	7.079.000	2.870.000
8	11.527.000	8.090.000	3.280.000
10	14.408.000	10.113.000	4.100.000
12	15.877.000	11.142.000	4.512.000
16	18.816.000	13.199.000	5.335.000

Tabel 3

Kapasitas Mobil Tangki	Tarif Sewa Tangki Carbon Steel		
	Kategori I	Kategori II	Kategori III
SK Direktur Pemasaran & Niaga No. Kpts-002/F00000/2007-S4			
Wilayah Sumatra, Jawa, Madura, Bali			
KL	Rp. / Bulan	Rp. / Bulan	Rp. / Bulan
8	9.969.000	7.006.000	2.857.000
9	10.998.000	7.726.000	3.145.000
10	12.027.000	8.447.000	3.433.000
12	14.085.000	9.887.000	4.010.000
14	16.143.000	11.328.000	4.586.000
15	17.172.000	12.048.000	4.874.000
18	19.185.000	13.457.000	5.438.000
20	20.169.000	14.146.000	5.713.000
21	20.661.000	14.490.000	5.851.000
25	22.629.000	15.867.000	6.402.000

Tabel 4

SK Direktur Utama No. Kpts-021/C00000/2006-S0			
Wilayah Sumatra, Jawa, Madura, Bali			
16	18.201.000	12.768.000	5.162.000
24	22.137.000	15.523.000	6.264.000
32	30.733.000	21.569.000	8.682.000

- b. Tarif MOBIL TANGKI Material Tangki Carbon Steel 2 (dua) Kategori (5-5 tahun):

Tabel 5

Kapasitas Mobil Tangki	Tarif Sewa Tangki Carbon Steel	
	Kategori I	Kategori II
SK Direktur Utama No. Kpts-067/F00000/2010-S0		
Wilayah Sumatra, Jawa, Madura, Bali		
KL	Rp. / Bulan	Rp. / Bulan
16	17.835.319	10.701.192

- c. Tarif Sewa MOBIL TANGKI Material Tangki Alumunium Alloy 3 (tiga) kategori (5-5-5 tahun):

Tabel 6

Kapasitas Mobil Tangki	Tarif Sewa Tangki Alumunium		
	Kategori I	Kategori II	Kategori III
SK Direktur Utama No. Kpts-003/F00000/2010-S0			
Wilayah Sumatra, Jawa, Madura, Bali			
KL	Rp. / Bulan	Rp. / Bulan	Rp. / Bulan
24	33.856.259	18.505.413	20.394.025

Tabel 7

SK Direktur Pemasaran & Niaga No. Kpts-039/F00000/2009-S0			
Wilayah Sumatra, Jawa, Madura, Bali			
KL	Rp. / Bulan	Rp. / Bulan	Rp. / Bulan
32	38.601.950	21.214.768	19.790.094
40	48.432.906	26.598.040	25.265.219

Tarif sewa dimaksud belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

2. PIHAK PERTAMA dapat menambah dan mengurangi atau memotong tarif sewa MOBIL TANGKI sebagaimana diatur dalam Pasal ini sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan

formula perhitungan pada Lampiran 4 Perjanjian ini.

3. Sewa MOBIL TANGKI dapat di re-evaluasi apabila terjadi keadaan sebagai berikut :

- Adanya kenaikan/penurunan suku bunga flat di pasar domestik sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap asumsi suku bunga flat awal yang dijadikan dasar pembuatan kontrak ini, dan atau;
- Terjadinya kenaikan/penurunan harga perolehan Prime mover/Head Truck dan Tangki/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 20% (dua puluh persen) dari asumsi harga perolehan awal yang disepakati yang dijadikan dasar pembuatan kontrak ini;
- Terjadinya perubahan signifikan pada reliabilitas MOBIL TANGKI

4. Tata cara pembayaran sewa MOBIL TANGKI diatur sebagai berikut :

- Tagihan sewa MOBIL TANGKI disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada setiap awal bulan dan paling lambat tanggal 5 (lima), dengan disertai berita acara pemakaian MOBIL TANGKI, yang menunjukkan jumlah hari pengoperasian MOBIL TANGKI oleh PIHAK PERTAMA pada bulan sebekumnya.
- Tagihan sewa MOBIL TANGKI diajukan ke penanggung jawab masing-masing SUPPLY POINT.
- PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pembayaran atas tagihan PIHAK KEDUA, paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah tagihan PIHAK KEDUA dinyatakan sah dan benar oleh

PIHAK PERTAMA. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran setelah lewatnya jangka waktu tersebut, maka untuk setiap keterlambatan pembayaran, PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar :

SBI pada saat jatuh tempo pembayaran + 2,75%
365 hari x tagihannya harus dibayar

*) BSI = Sertifikasi Bank Indonesia

- d. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan Nomor Rekening Bank Persepsi PIHAK KEDUA dengan tagihannya yang disertai surat referensi Bank dan wajib menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA setiap perubahan terhadap Nomor Rekening.
- e. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap PIHAK KEDUA atas kerugian yang tidak langsung atau "consequential damage" yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian atas penggunaan produksi, pendapatan atau perolehan keuntungan.

PASAL 6

PAJAK, ASURANSI, DAN BIAYA LAIN

1. Seluruh beban pajak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, bea meterai maupun pungutan-pungutan lainnya yang timbul/dipungut sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing sesuai proporsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku.

2. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan MOBIL TANGKI pada perusahaan Asuransi yang memiliki reputasi yang baik dengan Asuransi jenis all risk untuk MOBIL TANGKI senilai harga pasar (yang ditetapkan perusahaan asuransi) MOBIL TANGKI yang didalamnya polisnya harus memasukkan klausul pertanggung jawaban hukum terhadap PIHAK KETIGA sebesar sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), klausul RSCC (Riot, Strike and Civil Commotion) dan klausul water damage menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, wajib diperbaharui terus menerus selama jangka waktu Perjanjian ini dan salinan polis (dan pembaharuannya) wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Biaya-biaya lain yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, diatur sebagai berikut :
 - a. Biaya perpanjangan STNK dan Keur (DLLAJ) dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kepemilikan MOBIL TANGKI menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - b. *Biaya pajak reklame pada MOBIL TANGKI (Apabila ada) menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.*

PASAL 7

UNDANG-UNDANG, PERATURAN, DAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini diatur menurut ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia, dan segala penafsiran atas semua ketentuan dalam Perjanjian ini didasarkan

pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. PARA PIHAK harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, keselamatan, dan perlindungan kerja, lingkungan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan peraturan pelaksanaannya.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan Januari 2014.
2. Jangka waktu perjanjian ini sebagaimana dimaksud Ayat 1 Pasal ini, dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
3. Dalam hal adanya perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA, maka Perjanjian ini dapat dihentikan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

PASAL 9

SANKSI

1. PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan PIHAK PERTAMA apabila terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memalsukan umur MOBIL TANGKI dengan cara memanipulasi data STNK yang

diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- b. Melakukan Penarikan Mobil secara sepihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
 - c. Tidak melakukan perbaikan dan pemeliharaan MOBIL TANGKI yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sehingga menyebabkan penurunan kinerja dari MOBIL TANGKI.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan penyerahan MOBIL TANGKI atau terlambat menyerahkan MOBIL TANGKI sesuai ketentuan Perjanjian ini, maka untuk setiap kalender keterlambatan penyerahan MOBIL TANGKI PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 o/oo (satu permil) dikalikan harga sewa MOBIL TANGKI (yang terlambat diserahkan) selama 1 (satu) tahun, yang pembayarannya akan diperhitungkan dengan pembayaran Sewa MOBIL TANGKI dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Keterlambatan terhitung dari Surat Perintah/Order untuk penambahan dan/atau penggantian armada yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
 3. PIHAK KEDUA dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan Perjanjian ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Kecuali kewajiban pembayaran yang timbul sebelum terjadinya, keadaan Kahar, PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dan/atau

- keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarjab Perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini ini disebut Keadaan Kahar.
2. Yang termasuk Keadaan Kahar adalah antara lain pelaksanaan UndangUndang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, tindakan pengadilan atau pemerintah/instansi yang berwenang, kebakaran, ledakan, banjir, tanah longsor, gempa bumi, bencana alam, topan/badai, perang saudara, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan, dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
 3. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (Force Meajeure) tersebut, dan wajib disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang dan upaya-upaya yang telah dilakukannya dalam rangka mengatasi keadaan tersebut yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
 4. PIHAK yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 Pasal ini.

5. Apabila Keadaan Kahar (Force Meajeure) ditolak PIHAK lainnya, maka PATA PIHAK akan menyelesaikannya sesuai Pasal 15 dalam Perjanjian apabila Keadaan Kahar tersebut disetujui oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk antara lain menetapkan kembali hal-hal yang dianggap penting oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini selanjutnya.
6. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri atau memutuskan Perjanjian ini.

PASAL 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pemutusan Perjanjian ini tanpa melalui suatu keputusan Pengadilan.
2. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini dan PARA PIHAK tidak ingin memperpanjang jangka waktu dan penyelesaian Perjanjian ini.
3. Masing-masing PIHAK dapat memutuskan Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum memutuskan, apabila :
 - a. Menurut pertimbangan salah satu PIHAK, PIHAK lainnya tidak menepati salah satu atau lebih

- kewajiban-kewajiban yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.
- b. Salah satu PIHAK melakukan kegiatan yang dapat merugikan citra/nama baik PIHAK lainnya.
 - c. Ijin usaha salah satu PIHAK dicabut oleh yang berwenang baik untuk sementara maupun untuk seterusnya.
4. PIHAK KEDUA memberbaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dan gugatan PIHAK KETIGA sebagai akibat pelaksanaan pemutusan Perjanjian ini.

PASAL 12

PERWAKILAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA menunjukkan Terminal BBM Area Manajer JBT sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dan memiliki kewenangan penuh untuk menerima dan melaksanakan instruksi, saran serta memberikan persetujuan atas hal-hal yang bersifat prinsip dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur PT. Karyamas Niaga Manunggal Jaya sebagai pihak perwakilan PIHAK KEDUA yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dan memiliki kewenangan penuh untuk menerima dan melaksanakan instruksi, saran, serta memberikan persetujuan atas hal-hal yang bersifat prinsip dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 13

TEMPAT DAN KEDUDUKAN HUKUM

Dalam melaksanakan Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang

PASAL 14

KERAHASIAAN

1. PIHAK KEDUA selama jangka waktu PERJANJIAN ini dan selanjutnya akan menjaga kerahasiaan dari seluruh informasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan, Perjanjian ini (secara keseluruhan "Informasi Rahasia"). Dalam hal ini perjanjian akan berakhir, maka PIHAK KEDUA akan segera menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua dokumen tertulis, termasuk salinan-salinan yang menyatakan Informasi Rahasia tersebut tidak akan digunakan oleh karyawan-karyawan, agen-agen atau kontraktor dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan menjaga KEHARASIAAN DARI ISI Perjanjian ini dan tidak akan memberitahukan bagian-bagian atau seluruh Perjanjian kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA, kecuali pemberitahuan ini merupakan tindakan-tindakan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang, peraturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA menyatakan tidak akan (Kecuali disyaratkan oleh undang-undang atau badan Pemerintah yang berlaku) membuat pengumuman apapun yang berhubungan dengan Perjanjian ini, kecuali PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan untuk dilakukannya pengumuman

tersebut. Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku terhadap PIHAK KEDUA meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, terlebih dahulu akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dalam waktu 30 hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud Ayat 1 Pasal ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Semarang.

PASAL 16

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN harus dilaksanakan secara tertulis dengan surat tertulis dan diserahkan secara langsung atau dengan faksimil kepada PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

PIHAK PERTAMA

PT. PERTAMINA (PERSERO)

Jalan Pemuda No.114 Semarang – 50132

Untuk Perhatian : Terminal
BBM Area Manajer JBT

Telephon : 024
3545341

Faksimili : 024
3517097

PIHAK KEDUA

PT. BAGUS MITRA ABADI

Jalan Sukaurip Blok. Gori Rt. 10
Rw. 03 Desa Sukaurip, Kec.
Balongan, Indramayu

Untuk Perhatian : Direktur

Telephon : 0234
428965

Faksimili : 0234
428968

2. Masing-masing PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat tersebut dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya

PASAL 17

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini baik berupa perubahan maupun penambahan atas Perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh PARA PIHAK akan diatur dan dituangkan dalam addendum atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 18

LAIN-LAIN

1. Lampiran-lampiran yang disebutkan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.
2. Apabila terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran antara ketentuan dalam perjanjian dengan ketentuan dalam Lampiran, maka ketentuan dalam Perjanjian yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kedudukan hukum yang sama ditandatangani di atas meterai cukup oleh PARA PIHAK di Semarang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas.

Substansi yang ada dalam perjanjian sewa menyewa, pada umumnya sejalan dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat ketimpangan mengenai pelimpahan tanggung jawab yang menyeluruh terhadap kerugian pada objek sewa menyewa kepada penyewa, seperti halnya yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil tangki angkutan BBM oleh PT Bagus Mitra Abadi sebagai pihak yang menyewakan dengan PT. Pertamina sebagai penyewa. Ketimpangan mengenai pelimpahan tanggung jawab yang dimaksud misalnya, apabila terjadi kecelakaan semua biaya kerusakan mobil yang menanggung adalah PT. Bagus Mitra Abadi selaku pihak yang menyewakan mobil truk tangki minyak kepada Pertamina. Meskipun dalam perjanjian sewa menyewa mobil truk ini dapat dikatakan sewa menyewa lepas kunci karena pihak PT. Bagus Mitra Abadi hanya memberikan mobil truk tangki beserta surat-surat kelengkapannya tanpa sopir. Sopir mobil truk tangki nantinya akan ditunjuk oleh pihak Patra selaku koordinator sopir-sopir dan bertanggung jawab langsung kepada pihak Pertamina. Oleh sebab itu, PT. Bagus Mitra Abadi selalu mengasuransikan setiap mobil truk yang disewakan kepada Pertamina. Asuransi yang harus dipilih oleh PT. Bagus Mitra Abadi adalah asuransi all risk dengan nominal polis yang harus dibayar adalah Rp. 50.000.000/tahun.

Keseluruhan pasal-pasal dalam surat perjanjian sewa menyewa ini yang membuat adalah pihak Pertamina. Perjanjian dilakukan tanpa tawar menawar jadi PT. Bagus Mitra Abadi hanya bisa menyetujui seluruh draft perjanjian yang diajukan oleh Pertamina. Pertamina dalam hal ini bisa dikatakan pihak yang lebih kuat, karena mampu membuat ketentuan dalam surat perjanjian tanpa harus meminta pertimbangan ataupun masukan dari pihak kedua (PT. Bagus Mitra Abadi). PT. Bagus Mitra Abadi tidak diberi kuasa untuk membuat ketentuan apapun juga, sehingga PT. Bagus Mitra Abadi hanya bisa menandatangani perjanjian apabila telah setuju dengan ketentuan yang diajukan oleh Pertamina. Penandatanganan perjanjian menunjukkan adanya kesepakatan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHP. Setelah ada kata sepakat dan penandatanganan kontrak, maka timbullah kontrak perjanjian antara keduanya.

3. Tanggung jawab apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, wanprestasi yang terjadi bisa dilakukan oleh pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, diantaranya :

- a. Untuk pihak yang menyewakan, wanprestasi yang dilakukan diantaranya tidak mampu melaksanakan apa yang dijanjikan. Penyewa dan yang menyewakan sudah sepakat baik harga sewa maupun jenis kendaraan yang akan digunakan dan lama waktu menyewa.

Wawancara dengan Ibu Hj. Sri Nani Darawati selaku Direktur PT. Bagus Mitra Abadi menyatakan bahwa salah satu mobil truk tangki yang disewakan mengalami kecelakaan pada 4 Januari 2014. Adapun waktu yang diberikan oleh pihak Pertamina untuk melakukan perbaikan mobil truknya adalah selama 7 hari kalender kerja, apabila selama waktu yang ditetapkan tersebut perusahaan yang menyewakan tidak bisa menyelesaikan perbaikan maka akan dikenakan sanksi. Namun karena kondisi mobil truk yang mengalami kecelakaan menunjukkan kerusakan berat, maka PT. Bagus Mitra Abadi tidak mampu memperbaiki kendaraan yang rusak dalam waktu 7 hari. Di samping itu karena tidak ada ketersediaan truk pengganti, maka PT. Bagus Mitra Abadi otomatis bisa dianggap tidak menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Akibat dari adanya overmacht tersebut, maka PT. Pertamina menerapkan semacam sanksi denda kepada PT. Bagus Mitra Abadi. Denda yang harus dibayarkan karena PT. Bagus Mitra Abadi kepada PT. Pertamina dihitung dengan dengan cara tarif sewa 1 bulan dibagi 31 hari, dikalikan dengan hari keterlambatan dibagi dengan PPN 2%). Adapun perhitungan sebagai berikut :

Tabel 8

$$\begin{aligned} \text{denda} &= \left(\frac{\text{tarif sewa 1 bulan}}{31 \text{ hari}} \times \text{hari keterlambatan} \right) - \text{Ppn} \\ &= \left(\frac{17.835.319}{31} \times 14 \right) - 2\% \\ &= 8.054.660,2 - 1.661.093,2 \\ &= 7.893.567 \end{aligned}$$

Biaya atas tidak ketidakmampuan pihak kedua dalam hal ini PT. Bagus Mitra Abadi menyediakan alat transportasi seperti yang dijanjikan akan dibayarkan pada saat PT. Pertamina membayar sejumlah uang sewa kepada PT. Bagus Mitra Abadi. Hal ini dilakukan karena PT. Bagus Mitra Abadi tidak hanya memiliki 1 mobil truk tangki yang disewakan kepada PT. Pertamina, jadi biaya ketidakmampuan PT. Bagus Mitra Abadi menyediakan alat transportasi tersebut akan dipotongkan dari biaya sewa keseluruhan yang diterima perusahaan yang menyediakan penyewaan

transportasi tersebut. PT. Bagus Mitra Abadi telah melakukan wanprestasi karena telah dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan.

Kesalahan PT. Bagus Mitra Abadi karena tidak mampu memenuhi kebutuhan Pertamina dalam hal ini menyediakan mobil truk tangki minyak telah menimbulkan kerugian bagi pihak Pertamina. Kerugian tersebut timbul karena mobil truk tangki minyak yang disewa oleh pihak Pertamina jumlahnya juga terbatas. Mobil truk tangki minyak yang disewa oleh pihak Pertamina sudah ditentukan wilayah pendistribusiannya, sehingga apabila ada salah satu mobil yang rusak, maka jadwal pengiriman BBM juga menjadi terhambat. Oleh sebab itu, Pertamina meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang menyewakan mobil truk tangki minyak dalam hal ini PT. Bagus Mitra Abadi untuk menanggung semua kerugian akibat kesalahannya. Apabila PT. Bagus Mitra Abadi tidak mau bertanggungjawab atas kesalahannya maka PT. Pertamina dapat menyelesaikan permasalahannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan pasal 13 dalam perjanjian sewa menyewa antara PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi.

b. Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak penyewa menurut penuturan Ibu Hj. Sri Nani Darawati selaku direktur pada perusahaan persewaan adalah adanya keterlambatan membayar biaya sewa kepada pihak yang menyewakan atau membayar tapi terlambat tidak sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian sewa menyewa.

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina, maka tagihan mobil tangki akan disampaikan pihak kedua kepada pihak pertama pada setiap awal bulan dan paling lambat tanggal 5 (lima), dengan disertai berita acara pemakaian mobil tangki, yang menunjukkan jumlah hari

pengoperasian mobil tangki oleh pihak pertama pada bulan sebelumnya. Adapun tagihan sewa mobil tangki diajukan ke penanggung jawab masing-masing supply point. Surat perjanjian sewa menyewa tersebut menunjukkan bahwa pihak pertama wajib melaksanakan pembayaran atas tagihan pihak kedua, paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah tagihan pihak kedua dinyatakan sah dan benar oleh pihak pertama dalam hal ini Pertamina. Pertamina pada bulan Juni 2013 telah melanggar perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati sebelumnya. Pelanggaran tersebut berupa keterlambatan membayar biaya sewa yang seharusnya tagihan bulan Juni 2013 dibayarkan paling lambat pada tanggal 25 Juni 2013, namun kenyataannya PT. Pertamina baru membayarkan pada tanggal 5 Agustus 2013. Apabila pihak pertama terlambat membayar biaya sewa kepada pihak kedua, maka akan dikenakan denda keterlambatan per hari dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{SBI \text{ pada saat jatuh tempo pembayaran} + 2,75\% \text{ x tagihan yang harus dibayar}}{365 \text{ hari}}$$

$$\begin{aligned} & *SBI = \text{sertifikat Bank Indonesia} \\ & \text{denda keterlambatan} \\ & = \frac{1,2 + 2,75}{365} \times 17.835.319 \\ & = 0,0108 \times 17.835.319 \\ & = 193.012,36/\text{hari} \end{aligned}$$

Adapun keterlambatan pembayaran sewa dari PT. Pertamina ke PT. Bagus Mitra Abadi pada bulan Juni sebanyak 10 hari kalender, terhitung dari 20 hari kalender setelah tagihan. Oleh sebab itu, PT. Pertamina harus membayar biaya sewa bulan Juni (Rp.17.835.319) ditambah biaya keterlambatan sewa selama 10 (sepuluh) hari sebanyak 1.930.123. Berarti jumlah tagihan yang harus dibayar PT. Pertamina kepada PT. Bagus Mitra Abadi sebesar Rp. 189.765.442. Biaya sewa dan denda keterlambatan dibayarkan oleh PT. Pertamina selaku pihak pertama kepada PT. Bagus Mitra Abadi selaku pihak kedua dengan cara mentransfer keseluruhan biaya

sewa dengan keterlambatan melalui bank BNI atas nama PT. Bagus Mitra Abadi.

Keterlambatan pembayaran biaya sewa mobil truk tangki pernah dilakukan oleh PT Pertamina. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 5 ayat (4a) dalam perjanjian sewa menyewa antara Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi disebutkan bahwa Pertamina wajib melaksanakan pembayaran atas tagihan PT. Bagus Mitra Abadi paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah tagihan pihak kedua (PT. Bagus Mitra Abadi) dinyatakan sah dan benar oleh Pertamina. Keterlambatan pembayaran Pertamina tersebut menimbulkan kerugian material, oleh sebab itu PT. Bagus Mitra Abadi menuntut kepada PT. Pertamina untuk segera menyelesaikan pembayaran sewa mobil truk tangkinya. Apabila pembayaran biaya sewa beserta denda keterlambatan tidak segera diselesaikan, maka PT. Bagus Mitra Abadi dalam mengajukan tuntutan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan pasal-pasal yang ada di dalam surat perjanjian sewa menyewa antara PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi, jelas terlihat hak dan kewajiban antara pihak pertama (PT. Pertamina) dan pihak kedua (PT. Bagus Mitra Abadi).

Contohnya : Pasal 3 Ayat (2b) dijelaskan bahwa apabila terjadi kehilangan aksesoris setelah serah terima kunci, maka segala kehilangan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Menurut Pasal 3 Ayat (2c), apabila truk tangki minyak sudah dikembalikan pihak Pertamina kepada PT Bagus Mitra Abadi, maka tugas atas penghapusan keseluruhan atribut yang kaitannya dengan pihak pertama menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (5.1), pemeliharaan rutin mobil menjadi tanggungjawab pihak pertama. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (5.2) sedangkan

apabila mobil mengharuskan break down maintenance pemeliharaannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak kedua. Menurut Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa pihak kedua wajib mengasuransikan mobil truk tangkinya kepada perusahaan asuransi dengan harapan agar apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pihak kedua tidak perlu menanggungnya sendiri karena telah ada pihak ketiga dalam hal ini perusahaan asuransi yang harus menanggung seluruh biaya kerusakannya. Di samping itu, menurut Pasal 5 Ayat (4c) apabila terjadi keterlambatan dalam membayar uang sewa, maka pihak pertama akan dikenakan sanksi denda. Berdasarkan penjelasan dalam pasal-pasal tersebut di atas sudah jelas terlihat kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya masih ada perbuatan yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan dalam surat perjanjian sewa menyewa antara PT Pertamina dengan PT Bagus Mitra Abadi. Misalnya, dalam Pasal 4 Ayat (6a.iii-iv) disebutkan bahwa waktu perbaikan ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diadakan serah terima mobil antara keduanya. Namun demikian, karena sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam hal ini adanya kecelakaan mobil truk tangki minyak milik PT. Bagus Mitra Abadi di Kabupaten Bojonegoro menyebabkan pihak perusahaan tidak mampu memperbaiki mobil sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (6a.iii) tersebut. Pasal tersebut telah menjelaskan maksimal waktu perbaikan mobil, tetapi kenyataannya perbaikan membutuhkan waktu melebihi 10 (sepuluh) hari yang ditentukan.

Perjanjian seperti tersebut sebenarnya hanya menguntungkan salah satu pihak saja dalam hal ini pihak Pertamina, karena memang keseluruhan pasal-pasal dalam perjanjian ini yang membuat adalah pihak Pertamina tanpa melibatkan pihak PT.

Bagus Mitra Abadi. Hampir keseluruhan peraturan yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian sewa menyewa tersebut hanya berpihak kepada Pertamina saja. Namun demikian, dalam perjanjian sewa menyewa juga telah mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Misalnya, dalam Pasal 5 Ayat (4c) disebutkan bahwa pihak pertama melakukan pembayaran setelah lewatnya jangka waktu tersebut, maka untuk setiap keterlambatan, pihak pertama akan dikenakan denda. Perjanjian ini tidak berjalan dengan mulus ada beberapa kelalaian yang menimbulkan wanprestasi dari masing-masing pihak. Kelalaian dari pihak PT. Bagus Mitra Abadi terjadi ketika kecelakaan menimpa salah satu truk tangkinya dan membutuhkan waktu hampir 1 bulan dalam memperbaikinya. Dalam jangka waktu yang cukup lama ini Perusahaan tidak mampu menyediakan mobil pengganti untuk diserahkan kepada Pertamina. Hal ini mengakibatkan kerugian pada PT. Pertamina karena distribusi BBM menjadi terganggu.

PT. Bagus Mitra Abadi tidak sendirian dalam melakukan kelalaian, karena Pertamina juga pernah melakukannya. Kelalaian yang dilakukan oleh Pertamina dalam hal ini adalah keterlambatan membayar biaya sewa mobil truk tangki pengangkut BBM kepada pihak PT. Bagus Mitra Abadi. Kelalaian masing-masing pihak ini telah menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Maka upaya yang ditempuh oleh pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian sewa menyewa adalah upaya musyawarah. Apabila ganti rugi yang ditawarkan telah sesuai dengan isi perjanjian, maka upaya damai tersebut dapat terwujud. Namun demikian apabila salah satu pihak tidak puas dengan penawaran pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 13 dalam perjanjian sewa menyewa ini.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Pertamina selaku penyewa mobil truk tangki minyak menurut Subekti ada di nomor 3 (tiga) yaitu melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Hal ini terlihat dari keterlambatan pembayaran sewa mobil truk tangki minyak kepada PT. Bagus Mitra Abadi. Namun demikian untuk menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran uang sewa truk tangki minyak yang dilakukan oleh pihak PT. Pertamina, kedua belah pihak lebih memilih untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalahnya sehingga tidak perlu sampai ke Pengadilan Negeri Semarang. Sehingga keterlambatan pembayaran tersebut belum masuk kategori perbuatan melawan hukum.

Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bagus Mitra Abadi menurut Subekti sesuai dengan nomor 1 yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Kenyataan menunjukkan bahwa PT. Bagus Mitra Abadi tidak mampu menyediakan mobil pengganti ketika terjadi kecelakaan pada salah satu mobil truk tangki yang disewakan kepada PT. Pertamina. Namun demikian PT. Pertamina selaku pihak yang dirugikan tidak melaporkan pihak PT. Bagus Mitra Abadi atas wanprestasi yang dilakukannya, namun justru membuka jalan damai dengan hanya tidak membayar uang sewa kepada PT. Bagus Mitra Abadi atas hari dimana truk tangki minyak perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi. Apabila jalan tersebut gagal di tempuh akan dilakukan banding melalui Pengadilan

Negeri Semarang baru permasalahan tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina

PT. Pertamina membutuhkan sarana transportasi yang murah dan praktis, sedangkan PT. Bagus Mitra Abadi menyediakan sarana transportasi. Dua kepentingan tersebut yang menjadi dasar timbulnya perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki minyak antara pihak Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi. Hal ini mempengaruhi hubungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki minyak. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa truk tangki minyak tersebut berlangsung terus menerus selama perjanjian sewa menyewa berlangsung, hingga berakhirnya perjanjian tersebut.

Perjanjian sewa menyewa mobil tangki pengangkut BBM antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan PT. Pertamina dimulai sejak Tahun 1995. Awalnya PT. Bagus Mitra Abadi mengajukan proposal kepada PT Pertamina Persero yang isinya ingin bekerja sama dalam hal pengadaan alat transportasi pengangkutan BBM. PT. Pertamina menyetujui penawaran yang diajukan oleh PT. Bagus Mitra Abadi, maka selanjutnya Pertamina membuat surat perjanjian sewa menyewa mobil tangki angkutan BBM dengan PT. Bagus Mitra Abadi. Adapun pembayaran dari sewa menyewa truk tangki minyak tersebut dilakukan setelah 1 bulan pemakaian. Namun demikian surat perjanjian sewa menyewa tetap berlangsung selama 1 tahun ke depan, setelah perjanjian berakhir maka perjanjian dapat diperbaharui lagi.

Prosedur sewa menyewa dalam perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani oleh PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi dimulai dari :

- a. Pihak Pertama bermaksud untuk menyewa Mobil Tangki angkutan BBM milik pihak kedua berikut perlengkapannya, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Pihak Pertama kepada Pihak Kedua No. 015/F32120/2013-S3 tanggal 07 Januari 2013 perihal perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki.
- b. Pihak Kedua memiliki pengalaman dalam menyewakan Mobil Tangki sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM antara PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi NO. SPB-060/F32120/2012-SO tanggal 31 Januari 2012 yang telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 31 Januari 2013.
- c. Pihak Kedua mengajukan perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki kepada Pihak Pertama sesuai surat No. 001/KNMJ-2013 tanggal 28 Januari 2013 perihal permohonan Perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki.
- d. Para Pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM antara PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi.
- e. Pelaksanaan perjanjian didahului dengan pengajuan proposal oleh pihak kedua yang telah memiliki pengalaman dalam hal transportasi BBM. Apabila proposal disetujui oleh PT. Pertamina, maka muncullah kata sepakat antara kedua belah pihak. Adapun klausul-klausul yang ada di dalam surat perjanjian sewa menyewa semua dibuat oleh pihak PT. Pertamina sedangkan PT. Bagus Mitra Abadi hanya bisa menandatangani saja surat perjanjian tanpa bisa menolak isi

dalam pasal-pasal di surat perjanjian tersebut. Oleh karena keseluruhan klausul-klausul dalam surat perjanjian sewa menyewa antara PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi hanya dibuat oleh PT. Pertamina tanpa melibatkan pihak kedua, maka perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian baku/standar. Karena perjanjian sewa menyewa ditentukan oleh pihak Pertamina, apabila pihak PT. Bagus Mitra Abadi setuju dengan ketentuan yang dibuat oleh Pertamina, maka kedua pihak selanjutnya menandatangani perjanjian tersebut pada saat itulah sewa menyewa dilaksanakan.

2. Hak dan Kewajiban antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina

Meskipun dalam perjanjian sewa menyewa mobil truk ini dapat dikatakan sewa menyewa lepas kunci karena pihak PT Bagus Mitra Abadi hanya memberikan mobil truk tangki beserta surat-surat kelengkapannya tanpa sopir. Sopir mobil truk tangki nantinya akan ditunjuk oleh pihak Patra selaku koordinator sopir-sopir dan bertanggung jawab langsung kepada pihak Pertamina. Oleh sebab itu, PT Bagus Mitra Abadi selalu mengasuransikan setiap mobil truk yang disewakan kepada Pertamina. Asuransi yang harus dipilih oleh PT Bagus Mitra Abadi adalah asuransi all risk dengan nominal polis yang harus dibayar adalah Rp. 50.000.000/tahun.

Keseluruhan pasal-pasal dalam surat perjanjian sewa menyewa antara PT Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi yang membuat adalah pihak Pertamina. Perjanjian dilakukan tanpa tawar menawar jadi PT. Bagus Mitra Abadi hanya bisa menyetujui seluruh draft perjanjian yang diajukan oleh Pertamina. Pertamina dalam hal ini bisa dikatakan pihak yang lebih kuat, karena mampu membuat ketentuan dalam surat perjanjian

tanpa harus meminta pertimbangan ataupun masukan dari pihak kedua (PT. Bagus Mitra Abadi). PT. Bagus Mitra Abadi tidak diberi kuasa untuk membuat ketentuan apapun juga, sehingga PT. Bagus Mitra Abadi hanya bisa menandatangani perjanjian apabila telah setuju dengan ketentuan yang diajukan oleh Pertamina. Penandatanganan perjanjian menunjukkan adanya kesepakatan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer. Setelah ada kata sepakat dan penandatanganan kontrak, maka timbullah kontrak perjanjian antara keduanya. Berarti dapat disimpulkan bahwa kewajiban PT. Bagus Mitra Abadi adalah menyediakan mobil truk tangki angkutan BBM untuk PT. Pertamina dengan segala resiko kecelakaan harus ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Jadi PT. Pertamina berhak menggunakan mobil truk tangki angkutan BBM tanpa harus menanggung kerugian akibat kecelakaan. Adapun kewajiban Pertamina adalah membayar uang sewa kepada PT. Bagus Mitra Abadi sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian sewa menyewa dan dibayarkan ke rekening perusahaan setiap bulannya. Hal ini berarti hak satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain.

3. Tanggungjawab apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa

Substansi yang ada dalam perjanjian sewa menyewa, pada umumnya sejalan dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat ketimpangan mengenai pelimpahan tanggung jawab yang menyeluruh terhadap kerugian pada objek sewa menyewa kepada penyewa, seperti halnya yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil tangki angkutan BBM oleh PT. Bagus Mitra Abadi sebagai pihak yang menyewakan dengan PT. Pertamina sebagai penyewa. Ketimpangan mengenai

pelimpahan tanggung jawab yang dimaksud misalnya, apabila terjadi kecelakaan semua biaya kerusakan mobil yang menanggung adalah PT. Bagus Mitra Abadi selaku pihak yang menyewakan mobil truk tangki minyak kepada Pertamina. Adapun kesalahan dalam perjanjian sewa menyewa antara PT. Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi ada 3 macam antara lain :

- a. Kesalahan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyewa adalah dengan mengganti komponen-komponen yang ada di dalam truck agar truck lebih cepat jalannya namun justru mengalami kerusakan dan tidak bisa kembali seperti semula. Dalam hal ini penyewa harus memberikan ganti rugi terhadap pihak yang menyewakan.
- b. Adapun perbuatan melawan hukum yang berbuat adalah pihak yang menyewakan, misalnya apabila barang yang akan disewakan tidak diselidiki dan diteliti terlebih dahulu, kemungkinan barang yang dipakai malah rusak di tengah jalan dan menyebabkan kemacetan jadi dalam hal ini pihak yang menyewakan harus memberikan ganti rugi kepada pihak penyewa.
- c. Resiko. Kendaraan yang dipakai secara terus menerus otomatis suatu saat akan mengalami kerusakan. Hal tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang dianggap paling bertanggungjawab atas kerusakan barang yang dipakai secara terus menerus.
- d. Overmacht. Overmacht merupakan kejadian diluar kuasa manusia, seperti misalnya banjir, tanah longsor, kerusuhan akibat demo dll. Kerusakan akibat overmacht memang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang dapat disalahkan dalam hal ini. Untuk mengantisipasi kerugian akibat overmacht, perusahaan sebelum menyewakan kendaraan bermotornya

- kepada Pertamina harus mengasuransikan kendaraannya terlebih dahulu.
- e. Dalam kasus ini masing-masing ganti rugi sesuai dengan Pasal 1356 KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi *bahwa perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian*”.
- f. Untuk pihak yang menyewakan, wanprestasi yang dilakukan diantaranya tidak mampu melaksanakan apa yang dijanjikan. Penyewa dan yang menyewakan sudah sepakat baik harga sewa maupun jenis kendaraan yang akan digunakan dan lama waktu menyewa.
- g. Biaya atas ketidakmampuan pihak kedua dalam hal ini PT. Bagus Mitra Abadi menyediakan alat transportasi seperti yang dijanjikan akan dibayarkan pada saat PT. Pertamina membayar sejumlah uang sewa kepada PT. Bagus Mitra Abadi. Hal ini dilakukan karena PT. Bagus Mitra Abadi tidak hanya memiliki 1 mobil truk tangki yang disewakan kepada PT. Pertamina, jadi biaya ketidakmampuan PT. Bagus Mitra Abadi menyediakan alat transportasi tersebut akan dipotongkan dari biaya sewa keseluruhan yang diterima perusahaan yang menyediakan penyewaan transportasi tersebut. PT. Bagus Mitra Abadi telah melakukan wanprestasi karena telah dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan.
- h. Keterlambatan pembayaran biaya sewa mobil truk tangki pernah dilakukan oleh PT. Pertamina. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 5 ayat (4a) dalam perjanjian sewa menyewa antara Pertamina dengan PT. Bagus Mitra Abadi disebutkan bahwa Pertamina wajib melaksanakan pembayaran atas tagihan PT. Bagus Mitra Abadi paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah tagihan pihak

kedua (PT. Bagus Mitra Abadi) dinyatakan sah dan benar oleh Pertamina. Keterlambatan pembayaran Pertamina tersebut menimbulkan kerugian material, oleh sebab itu PT. Bagus Mitra Abadi menuntut kepada PT. Pertamina untuk segera menyelesaikan pembayaran sewa mobil truk tangkinya. Apabila pembayaran biaya sewa beserta denda keterlambatan tidak segera diselesaikan, maka PT. Bagus Mitra Abadi dapat mengajukan tuntutan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang. Namun kenyataannya Pertamina telah melunasi biaya sewa beserta denda keterlambatannya, jadi dalam hal ini sudah tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi lagi.

Dalam perjanjian tersebut ada kesalahan dari kedua belah pihak, adapun pihak yang dirugikan akan memberikan somasi kepada pihak yang telah merugikan, isi somasi mengenai ganti rugi. Apabila pihak yang merugikan tidak mau memberikan ganti rugi, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pihak yang merugikan berdasarkan tuntutan tersebut hakim berhak menentukan pihak yang telah merugikan dianggap bersalah atau tidak. Letak kesalahan yang dilakukan oleh Pertamina kepada PT. Bagus Mitra Abadi dapat dilihat dari keterlambatan membayar uang sewa. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 5 Ayat (4c) Pertamina diwajibkan membayar uang sewa kepada PT. Bagus Mitra Abadi beserta denda keterlambatan. Sedangkan letak kesalahan PT. Bagus Mitra Abadi adalah tidak mampunya perusahaan menyediakan transportasi sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani bersama Pertamina. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) PT. Bagus Mitra Abadi wajib membayar denda keterlambatan atas ketidakmampuan perusahaan dalam menyediakan armada baru sebagai pengganti armada yang rusak akibat kecelakaan. Berdasarkan uraian tersebut di

atas, dapat diketahui bahwa kedua belah pihak memang mengalami kerugian dan masing-masing harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti, 2007, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang melalui Laut oleh PT Barwin Unitor Ships Service Semarang* (Tesis tidak dipublikasikan), Semarang : Universitas Diponegoro.
- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana.
- Djaja S. Meliala, 2012, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus Jual-Beli, Sewa menyewa, Pinjam-Meminjam*, Bandung : Nuansa Aulia.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang*, Bandung :Alumni.
- _____, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Perdata*, Ed.ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi dan M. Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press.
- Qirom Syamsudin Meliala, , 1985*Pokok-Pokok Hukum Perjaanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- R.Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, cet. IV, Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____, 1994, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa.
- _____, 1995, *Aneka Perjanjian*, , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R.M. Suryodiningrat, 1980, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung : Tarsito.
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta.
- _____, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung :Bina Cipta.
- Saebani, Beni Ahmad,2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Sawitri, Hendrin Hariati, 2005, *Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Kesejahteraan Masyarakat Desa Verses Kota* (Makalah tidak diterbitkan), Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka.
- Siregar, Muchtaruddin, 1981, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan*, Jakarta : Lembaga Penerbitan FE UI.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 10
- _____, 1991, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :Universitas Indonesia.

_____, 2006, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Talhchis, Heriyanto, 2007, *Tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa PT Indonesia Power Semarang* (Tesis tidak dipublikasikan), Semarang : Universitas Diponegoro.

Wardiono, Kelik, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wiryo Projodikoro. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.

_____, 1991, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur.